



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Kota Denpasar melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Denpasar maju dengan dilandasi spirit vasudhaiva kutumbhakam bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kota Denpasar atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila;
- b. bahwa wilayah Kota Denpasar memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiologis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana di Kota Denpasar;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-9045338b3a09836ca25099a472d5611c1_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang dilakukan sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko Bencana di Daerah.
13. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya Pencegahan Bencana yang dilaksanakan pada tahap Prabencana, saat tanggap darurat Bencana, dan Pascabencana.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi Bencana.
17. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program, dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap Prabencana, tanggap darurat dan pasca Bencana.
18. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Pascabencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana.
26. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
27. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat buruk Bencana.
29. Penyintas adalah Korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
30. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan Korban.
31. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

32. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
34. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
35. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat/disabilitas dan orang yang kondisi fisik melemah atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
36. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
37. Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu Lembaga Internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu Negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
38. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
39. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau Pascabencana.
40. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Penanggulangan Bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;

- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal; dan
- m. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun Kerugian material dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana baik Prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan Pascabencana.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. hak dan kewajiban Masyarakat;
- d. peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, media masa, satuan pendidikan, dan Desa Adat;
- e. Penanggulangan Bencana;
- f. data dan informasi kebencanaan;
- g. pendanaan, penggunaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
- h. pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- i. pengawasan dan pertanggungjawaban; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat, Pengungsi dan Penyintas yang terkena Bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengembangan dan penerapan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana secara berkelanjutan;
- e. pemaduan atau pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan jangka panjang Daerah dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- f. pengalokasian anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD berdasarkan kajian Mitigasi;
- g. pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- h. pemulihan kondisi dari dampak Bencana;
- i. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 8

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah serta rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

- f. pelaksanaan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk Penanggulangan Bencana.
- (2) Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti Kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan fasilitas umum atau teknologi.
- (4) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak Bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA
MASSA, SATUAN PENDIDIKAN, KELURAHAN/DESA
DAN DESA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, media massa, satuan pendidikan dan Desa Adat, mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Lembaga Usaha

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kegiatan Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

- (2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya.

Bagian Ketiga
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah

Pasal 14

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam penanggulangan Bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban, serta mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.
- (2) Tata cara Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah yang akan berperan serta dalam Penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pada saat Tanggap Darurat, Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung dengan pengawasan.
- (4) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan Bencana pada tahap Prabencana, Tanggap Darurat dan Pascabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Lembaga Internasional berkewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama Masyarakat.

Bagian Keempat
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik *nonproletisi*/suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (4) Organisasi Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh lembaga swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga swadaya Masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam
Media Massa

Pasal 18

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada Masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap lembaga.
- (2) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap lembaga.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi secara terintegrasi Pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan *tri dharma* perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan
Kelurahan/Desa dan Desa Adat

Pasal 20

- (1) Desa dan Desa Adat berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik *nonproletisi*/suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kelurahan/Desa dan Desa Adat dapat melakukan kerjasama serta berkoordinasi dengan BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Bencana oleh Kelurahan/Desa dan Desa Adat dalam penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan Bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ancaman Bencana yang terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. kebakaran hutan dan lahan;
 - d. kekeringan dan kerawanan pangan;
 - e. perubahan iklim dan pemanasan global;
 - f. banjir;
 - g. banjir bandang;
 - h. tanah longsor;
 - i. kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia perambahan hutan;
 - j. pencemaran lingkungan dan limbah industri;
 - k. penurunan muka tanah;
 - l. wabah;
 - m. kegagalan teknologi dan konstruksi;

- n. kerusuhan dan konflik sosial antar kelompok Masyarakat; dan
 - o. Bencana lain yang menjadi ancaman Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan Bencana Alam apabila memenuhi persyaratan:
- a. dapat mengendalikan ancaman Bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b. dapat mencegah terjadinya Kerugian bagi Masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tahapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Prabencana;
- b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
- c. Pascabencana.

Paragraf 2 Prabencana

Pasal 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 25

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

Pasal 26

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan Bencana.
- (5) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan Pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan Penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana dalam bentuk dokumen kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada rencana aksi nasional.

- (3) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 29

- (1) Pencegahan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.

- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang tidak dilengkapi dengan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan dalam bentuk standar pelayanan minimal.

Pasal 34

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 35

- (1) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 36

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 37

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - d. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - f. pemasangan petunjuk tentang karakteristik Bencana dan penyelamatannya di tempat rawan Bencana;
 - g. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - h. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme saat Bencana;
 - i. pendidikan Kesiapsiagaan Bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
 - j. penyiapan lokasi evakuasi;
 - k. relawan bencana;
 - l. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap saat Tanggap Darurat Bencana; dan
 - m. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 38

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan saat Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan memperhatikan Kearifan Lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka pengerahan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumber daya pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (7) BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta melindungi Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berkewajiban mengacu pada aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berkewajiban menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan yang meliputi:
- luas wilayah Daerah, kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - jumlah penduduk Daerah, kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - jumlah rumah Masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - Daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - cakupan luas wilayah rawan Bencana;
 - lokasi pengungsian;
 - jalur evakuasi;
 - sumber daya manusia Penanggulangan Bencana; dan
 - hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi untuk:
- menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak Penanggulangan Bencana;
 - mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - memberikan perlindungan kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana;
 - pengembangan sistem peringatan dini;
 - mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana, kerusakan maupun Kerugian akibat Bencana; dan
 - menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan Masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi maupun standar operasional prosedur untuk setiap jenis Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 2

Saat Tanggap Darurat

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - penetapan status keadaan darurat Bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. pelindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 42

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi Bencana;
- b. jumlah Korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 43

- (1) Walikota menetapkan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan atas usul Kepala BPBD dan/atau unsur instansi terkait berdasarkan hasil kajian tim kaji cepat.
- (3) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Walikota dalam hal menetapkan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyiapkan informasi kebencanaan melalui media centre.
- (5) Media centre sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk sebagai pusat layanan informasi resmi pada setiap tahapan Penanggulangan bencana dan berfungsi sebagai pusat koordinasi, produksi, dan distribusi informasi kebencanaan.
- (6) Tugas dan fungsi media centre sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. mengumpulkan data dan informasi terkini terkait bencana dari sumber yang sah;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi informasi sebelum disebarluaskan;
 - c. menyampaikan informasi resmi kepada Masyarakat melalui berbagai saluran media;
 - d. mengoordinasikan penyampaian informasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga Penanggulangan Bencana, dan instansi keamanan;

- e. menyediakan layanan klarifikasi dan tanggapan atas isu atau informasi yang menyesatkan (*hoax*);
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan penyebaran informasi untuk keperluan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Apabila dipandang perlu Walikota dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lainnya untuk pengeralahan sumber daya pada saat keadaan darurat Bencana.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu Daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan Korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi Korban.

Pasal 46

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 47

Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 48

- (1) Pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 49

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 50

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat pada wilayah Pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada analisis kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.

Pasal 52

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan Kerugian akibat Bencana dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah berkewajiban menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 54

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 55

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, pada wilayah Pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah Pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 56

- (1) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah berkewajiban menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Pasal 58

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB VII DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 59

- (1) BPBD melakukan pengelolaan data dan informasi kebencanaan.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi Bencana.
- (3) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:

- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
- e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan Kerugian akibat Bencana.

BAB VIII PENDANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan dan pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana meliputi:

- a. sumber Dana Penanggulangan Bencana;
- b. penggunaan Dana Penanggulangan Bencana;
- c. pengelolaan bantuan Bencana; dan
- d. pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 62

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai sesuai dengan kebutuhan, yang digunakan untuk menanggulangi Bencana pada tahap Prabencana, keadaan darurat, dan Pascabencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 64

- (1) Setiap pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukan bantuan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 65

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana di Daerah digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau Pascabencana.

Bagian Keempat

Pengelolaan Bantuan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. biaya perawatan rumah sakit; dan/atau
 - f. bantuan kompensasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Bencana dalam bentuk bantuan sosial kepada Korban yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 67

- (1) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan instansi terkait di Daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 68

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 69

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan penanggulangan bencana dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

BAB X

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. keadaan Bencana yang berpotensi terjadi rangkaian Bencana;
 - c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - f. kegiatan konservasi lingkungan;
 - g. perencanaan tata ruang;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. kegiatan reklamasi; dan
 - j. pengelolaan keuangan penanggulangan Bencana.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau barang bantuan, DPRD dan Masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 72

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap Prabencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi secara terbuka kepada Masyarakat mengenai sumber pendanaan, jumlah, serta penggunaan dana dan barang bantuan Penanggulangan Bencana melalui media cetak, elektronik, dan laman resmi Pemerintah Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak Bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 74

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan jasa mediator, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Sengketa mengenai kewenangan Penanggulangan Bencana dan dampak Bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap Masyarakat.

Bagian Kedua
Gugatan
Pasal 76

- (1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan Kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi Penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Penanggulangan Bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 77

Organisasi Kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, sebagai bagian dari penyelenggara Penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi/lembaga Masyarakat nonprofit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang Penanggulangan Bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Penanggulangan Bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 78

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025
WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

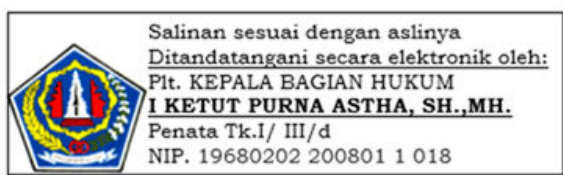
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:
(13,96/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan kewenangan dalam penyelenggaraan kewajiban dalam memberikan perlindungan dengan mengeluarkan kebijakan berkaitan penanggulangan Bencana sebagai jaminan atas pemenuhan hak atas perlindungan terhadap Masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikian juga dalam bagian Menimbang huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas Bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Tanggung jawab tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Denpasar memiliki wilayah yang luas dan kondisi alam yang indah serta memiliki berbagai keunggulan. Namun disisi lain berada dalam wilayah yang memiliki kondisi vulkanologis, geografis, geologis, topografis, hidrologis, sisiologis, antropologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya Bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Karenanya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap Pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan risiko” adalah prinsip kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan Bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan Bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah hubungan kerja sama sebagai mitra antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah implementasi dalam rangka permaan hak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan Bencana

tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal “ adalah prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan sebagai hasil produksi kebiasaan/tradisi yang hidup dan tumbuh secara turun temurun bersama masyarakat adat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan “ adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Masyarakat rentan Bencana adalah anggota Masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya Masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
aspek sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan interaksinya, seperti norma, nilai, dan kebiasaan; aspek ekonomi mengacu pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan hidup; dan aspek budaya mencakup segala sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran dan akal budi manusia, seperti adat istiadat, bahasa, dan kesenian. Ketiganya saling terkait dan membentuk kondisi kehidupan masyarakat.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 13